

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini, dihadapkan dengan situasi wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19. Penyebarannya sangat cepat serta menyerang masyarakat secara global sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Serta menyebabkan penurunan pendapatan daerah secara signifikan. Terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah itu sendiri, salah satunya pada retribusi daerah. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, tentunya mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam memungut retribusi guna menambah penerimaan bagi Daerah.

Akibat Covid-19 saat ini, maka pemerintah menetapkan social distancing serta menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, peran pemerintah juga menentukan dalam keberhasilan pembangunan nasional yang saat ini terhambat pelaksanaannya. Untuk mewujudkannya, pemerintah membutuhkan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat memberikan wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dalam kewenangannya daerah otonom, Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah daerah mengelola sumber penerimaan yang berkesinambungan secara optimal. Serta meningkatkan kemampuan daerah untuk

melakukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, maka Pemerintah Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup dan memadai serta pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan retribusi daerah salah satunya pada retribusi pelayanan pasar maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya tanpa mengabaikan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan atas penggunaan fasilitas pasar seperti kios, meja batu, pelataran dan kakus. Namun, jika dilihat dari kondisi saat ini penggunaan pelayanan fasilitas pasar mengalami

penurunan yang cukup drastis akibat wabah covid-19 yang terus meningkat. Salah satu pasar yang terkena dampak di Kota Padang adalah Pasar Ulak Karang yang merupakan satu dari 9 pasar di Kota Padang. Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna fasilitas pada Pasar Ulak Karang, belum lagi ditambah pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi. Karena pentingnya pemungutan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah maka perlu adanya mekanisme pengelolaan yang baik dari Pemerintah Daerah.

Alasan penulis mengangkat topik ini ialah untuk mempelajari serta mengetahui mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan yang dituangkan dalam judul **“Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pelayanan atas Penggunaan Fasilitas Pasar Ulak Karang pada Masa Pandemi Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan pasar atas Penggunaan Fasilitas Pasar Ulak Karang pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja hal-hal yang menjadi hambatan saat Pemungutan Retribusi Pelayanan atas Penggunaan Fasilitas Pasar Ulak Karang pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan praktik magang ini merupakan simulasi memasuki dunia kerja dengan tujuan mendapat pengalaman disuatu bidang perusahaan atau instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka menetapkan keprofesian pada suatu bidang

ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Dinas Perdagangan Kota Padang adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan atas penggunaan fasilitas Pasar Ulak Karang pada masa pandemi Covid-19
2. Hal-hal yang menjadi hambatan saat pemungutan retribusi pelayanan atas penggunaan fasilitas Pasar Ulak Karang pada masa pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan magang dan berbagai kegiatan yang dilakukan ditempat magang, maka penulis juga memperoleh manfaat yang tidak ditemukan secara langsung di bangku perkuliahan. Adapun manfaat yang diperoleh selama magang, antara lain:

1. Bagi Akademis


Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu tentang retribusi pelayanan pasar

2. Bagi Praktisi

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar agar lebih optimal kedepannya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Padang. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja pada 11 Januari s/d 05 Maret 2021.



1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung dan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di UPTD Ulak Karang. Serta melakukan magang pada Dinas Perdagangan Kota Padang.

b. Pencarian Data Melalui Internet

Dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait, seperti mengunjungi website agar penulis dapat melengkapi data yang diperlukan untuk Tugas Akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI :

Bab ini terdiri dari Retribusi Daerah, Objek serta Golongan Retribusi Daerah, Dasar Hukum Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi pelayanan pasar dan dampak dari Covid-19 terhadap penerimaan retribusi daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI :

Bab ini akan membahas gambaran umum Dinas Perdagangan yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN :

Bab ini penulis akan membahas Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pelayanan atas Penggunaan Fasilitas Pasar Ulak Karang pada masa Pandemi Covid- 19 dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi pelayanan atas penggunaan fasilitas Pasar Ulak Karang pada masa pandemi Covid-19.

BAB V PENUTUP :

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.

